

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat Desa Tangkilsari tentang Batas Minimal usia Pernikahan ada beberapa yang setuju ada juga yang tidak. Namun disamping itu, dikarenakan ada beberapa alasan baik yang berpendapat umurnya terlalu tinggi maupun yang berpendapat umurnya masih rendah. Persepsi masyarakat yang kurang setuju yaitu bagi orang tua yang memiliki anak perempuan yang masih remaja karena merasa khawatir anaknya melakukan hal-hal yang dilarang seperti hamil diluar nikah dan sebagainya. Selain itu usia segitu masih terlalu rendah juga baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan.
2. Batas Minimal usia pernikahan menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam memiliki

perbedaan. Dalam peraturan Undang-undang perkawinan hanya di izinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Hal ini tertuang dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, bagi yang usianya belum cukup menurut peraturan undang-undang jika mau menikah harus meminta dispensasi menikah kepada pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak ada batas minimal usia pernikahan. Akan tetapi, orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan selagi bisa memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa penulis dapat menghimbau dan juga memberikan saran yaitu:

1. Bagi Masyarakat harus sadar dan taat akan aturan hukum yang berlaku terkhusus tentang batas minimal usia pernikahan ini. Karena jangan sampai ada pernikahan dini yang mana tentunya akan ada beberapa akibat hukum yang akan didapat salah satunya menikahnya tidak bisa tercatat oleh petugas

pencatat nikah setempat. Karena ada syarat yang kurang terpenuhi salah satunya umur yang belum cukup. Yang mana nantinya tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki buku nikah.

2. Bagi orang tua yang mau menikahkan anaknya dibawah umur yang telah ditentukan agar meminta dispensasi menikah ke pengadilan agama jangan sampai menikah secara agama saja yang tidak dapat buku nikahnya, karena itu merupakan suatu kerugian terkhusus bagi anaknya.
3. Selain itu bagi para pejabat desa maupun petugas pencatat nikah agar bisa menghimbau bahkan memberikan pemahaman terhadap batas minimal usia pernikahan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara ini.